

**PENERAPAN DIVERSI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
POLRESTA DELI SERDANG DALAM MENANGANI
LAPORAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
OLEH ANAK
(Studi Kasus Polresta Deli Serdang)**

SKRIPSI

**OLEH:
GILANG NUGRAHA PRAKASA
19.84001.046**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/9/25

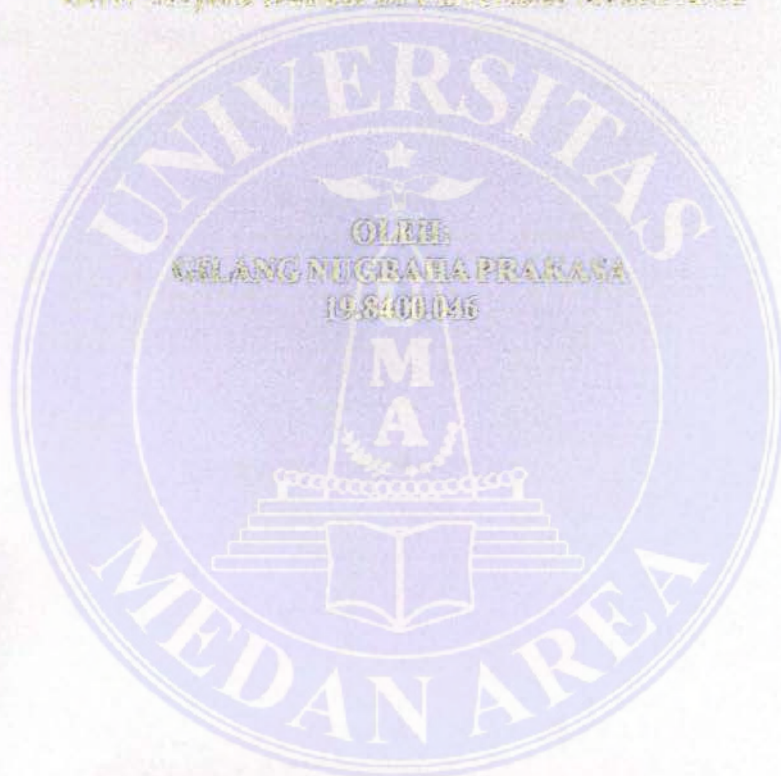
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**PENERAPAN DIVERSI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
POLRESTA DELI SERDANG DALAM MENANGANI
LAPORAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
OLEH ANAK
(Studi Kasus Polresta Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Persyaratan Untuk Memenuhi
Gelar Sarjana Hukum Di Universitas Medan Area**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

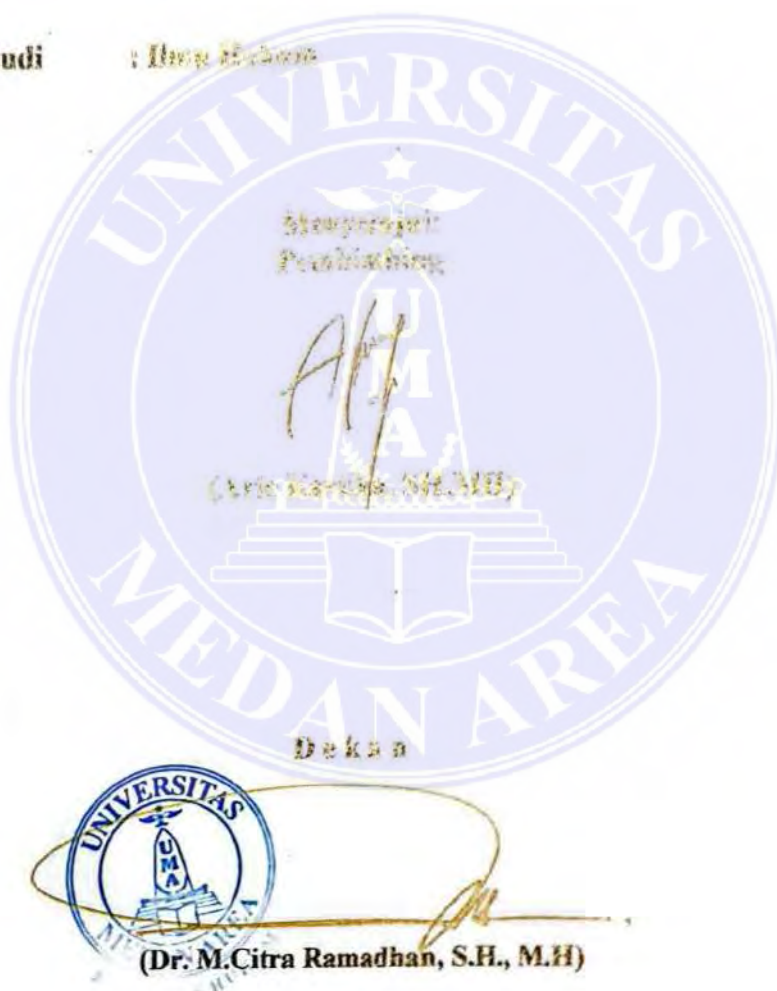
HALAMAN PERSETUJUAN MEJA HIJAU

Judul Tesis : Penerapan diversi oleh penyidik kepolisian Polresta deli serdang dalam menangani laporan tindak pidana penganiayaan Oleh anak (studi kasus Polresta deli serdang)

Nama : Gilang Nugraha Prakasa

NPM : 19.8446.046

Program Studi : Ilmu Hukum



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Desember 2024



GILANG NUGRAHA PRAKASA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GILANG NUGRAHA PRAKASA

NPM : 19.8400.046

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

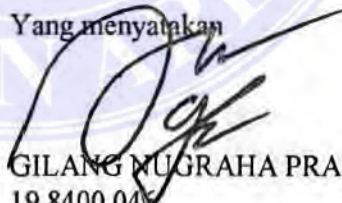
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya Medan Yang menyatakan

Medan, 10 Desember 2024

Yang menyatakan


GILANG NUGRAHA PRAKASA
19.8400.046

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini berjudul **"Penerapan diversi oleh penyidik kepolisian Polresta deli serdang dalam menangani laporan tindak pidana penganlayaan Oleh anak (Studi Kasus Polresta Deli Serdang)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-1 (S-1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M.Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga dapat menyelesaikan Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Arie Kartika SH.MH, selaku Dosen Pembimbing yang sangat membantu dan memotivasi agar dapat selesai tepat waktu.
4. Ketua dan Sekretaris serta Pembanding dalam seminar dan meja hijau skripsi penulis, penulis ucapkan terimakasih atas bimbingannya
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan
6. Kepada Seluruh Guru yang telah mengajarkan banyak hal pada saat mengemban ilmu di Sekolah Dasar SD, SMP, dan SMA.
7. Spesial Terima Kasih penulis ucapkan kepada Orang tua tercinta, adek-adek yang telah mengijinkan waktu kepada penulis dan memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Medan Area khususnya mahasiswa angkatan 2019 yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, 10 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Lembaran Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Abstrak	iv
<i>Abstrack</i>	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Anak	12
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	13
C. Tinjauan Umum tentang Diversi	23
D. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu Penelitian	31
2. Tempat Penelitian.....	31
B. Metodologi Penelitian	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Sifat Penelitian	32
3. Sumber Data.....	32
4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
5. Analisa Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Penerapan Diversi oleh Penyidik Kepolisian Deli Serdang dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak	35
4.2. Kendala Penerapan Diversi di Polresta Deli Serdang.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1.Kesimpulan	57
5.2.Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

**PENERAPAN DIVERSI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN POLRESTA
DELI SERDANG DALAM MENANGANI LAPORAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS POLRESTA DELI SERDANG)**

Oleh:

**Gilang Nugraha Prakasa
19.8400.046**

ABSTRAK

Di wilayah hukum Polresta Deli Serdang memiliki berbagai macam karakteristik kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan tindakan penganiayaan. Penyidik Polresta Deli Serdang memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan perkara penganiayaan oleh anak berdasarkan prinsip-prinsip *ultimum remedium*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penereparan diversi oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Deli Serdang?, Bagaimana kendala penerapan diversi oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Deli dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak?

Metode Penelitian termasuk dalam jenis yuridis normatif dengan data yang bersumber dari data sekunder. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan berdasarkan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang pertama bahwa proses diversi di Polres Deli Serdang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik Polresta Deli Serdang melakukan proses diversi paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. Apabila proses diversi mencapai kesepakatan, maka berita acara disampaikan diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, jika pelaksanaan diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan Upaya diversi dan sebab gagalnya diversi wajib dibuatkan berita acara oleh penyidik. Hasil dari musyawarah diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Hasil kedua bahwa terdapat kendala penyidik Polresta Deli Serdang dalam melakukan diversi dalam kasus penganiayaan terhadap anak didasarkan atas faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Diversi; Penganiayaan Anak; Polresta Deli Serdang

**IMPLEMENTATION OF DIVERSION BY POLICE INVESTIGATORS OF THE DELI
SERDANG POLICE IN HANDLING REPORTS OF CRIMINAL ACTIONS OF ABUSE
BY CHILDREN
(CASE STUDY OF THE DELI SERDANG POLICE)**

By:
Gilang Nugraha Prakasa
19.8400.046

ABSTRACT

In the jurisdiction of Polresta Deli Serdang, there are various characteristics of cases of children in conflict with the law by committing acts of abuse. Polresta Deli Serdang investigators have the responsibility to resolve cases of child abuse based on the principles of ultimum remedium. The problem in this study is how is the implementation of diversion by investigators of the Deli Serdang City Resort Police?, What are the obstacles to the implementation of diversion by investigators of the Deli City Resort Police in handling cases of child abuse? The research method is included in the normative juridical type with data sourced from secondary data. The research data was analyzed using a conceptual and legislative approach based on qualitative methods.

The first research result is that the diversion process at Polresta Deli Serdang is carried out through deliberation involving children and their parents/guardians, victims and/or parents/guardians, community counselors, and professional social workers based on the Restorative Justice approach. Investigators are required to attempt diversion within a maximum of seven days after the investigation begins. Polresta Deli Serdang investigators carry out the diversion process no later than thirty days after the start of the diversion. If the diversion process reaches an agreement, then the minutes of the diversion are submitted along with the diversion agreement to the head of the district court to be determined. However, if the implementation of the diversion fails, the Investigator is required to continue the Investigation and transfer the case to the Public Prosecutor by attaching the minutes of the diversion and the community research report. The next stage is to find out that there are diversion efforts and the reasons for the failure of the diversion, a minute must be made by the investigator. The results of the diversion deliberation that have been agreed upon together should be implemented for the sake of the effective implementation of diversion efforts in the juvenile criminal justice system. The second result is that there are obstacles for Polresta Deli Serdang investigators in carrying out diversion in cases of child abuse based on internal and external factors.

Keywords: *Diversion; Child Abuse; Polresta Deli Serdang*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap warga negara Indonesia berada dalam perlindungan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum. Perlakuan yang sama dihadapan hukum juga merupakan implementasi dari konsepsi Indonesia sebagai negara hukum. Salah satu bagian penting perlindungan warga negara Indonesia adalah perlindungan terhadap anak-anak yang juga merupakan warga negara Indonesia. Perlindungan hak-hak anak pada prinsipnya merupakan bagian dari perlindungan hukum.¹

Kedudukan dan hak-hak anak pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"².

Sesuai dengan semangat konvensi hak anak, The Beijing Rules, Peraturan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pihak kepolisian sangat diharapkan lebih banyak melakukan atau menggunakan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, Hlm.1

² Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Binamulia Huku*, Vol. 8 No. 1, Juli 2019, hlm. 94

diskresi dari pada melanjutkan proses hukum terhadap anak³. Untuk pengaturan lebih jelas terhadap kedudukan dan hak-hak anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Substansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.

Faktanya, terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, mengalami hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh jenjang pendidikan yang wajar bahkan di dalam mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar termasuk anak yang terlibat kejahatan narkoba, anak yang melakukan tindakan perkelahian/penganiayaan dengan orang lain dan juga kenakalan-kenakalan anak sekolah lainnya.

Anak yang melakukan tindakan kenakalan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimasyarakat. Kenakalan anak remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa

³ Erni Dwita Silambi dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Polres Merauke*, Program Pasca Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin, 2011, hlm.3

dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Kenakalan biasa seperti halnya bermain gitar dan bernyanyi rame-rame di pinggir jalan sampai tengah malam, mencoret-coret tembok orang, ngebut dengan kendaraan di jalan umum.

Perbuatan kenakalan anak-anak remaja yang kemudian menyebabkan pelanggaran terhadap hukum tidak terjadi dengan sendirinya. Anak yang melakukan pelanggaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari diri anak itu sendiri sampai pengaruh lingkungan, seperti teman, tempat bermain, pergaulan dan sebagainya.⁴ Perbuatan anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum juga disebabkan karena proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa dan orang-orang yang berada disekitarnya atau bahkan disebabkan karena melihat video-video (tontonan) di media sosial.⁵ Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Berdasarkan dari dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2023, ditemukan laporan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 33 kasus atau 1,8%.⁶ KPAI juga memotret data pelanggaran perlindungan anak dari seluruh Indonesia, tersebar di berbagai Provinsi, kota dan kabupaten se Indonesia. Hal ini terlihat dalam tabel dibawah ini⁷.

⁴ Maizul, dan Rahul Ardian Fikri, "Penerapan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 3

⁵ Hendra Filipi Sirait dan Chairuni Nasution, "Kajian Yuridis Terhadap Diversi Anak Sebagai Pelaku Di Tinjau Dari Aspek Pengadilan Anak", *Jurwarta: Jurnal Dharmawangsa*, Vol.17, No.4, Edisi Oktober 2023, hlm. 1830

⁶ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>, diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

⁷ <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>, diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

Tabel.1. Provinsi dengan Jumlah Pengaduan Kasus Anak Pelanggaran Hak Anak Tertinggi

No	Provinsi	Jumlah kasus
1	Jawa Barat	929 kasus
2	Provinsi DKI Jakarta	769 kasus
3	Jawa Timur	345 kasus
4	Provinsi Bante	312 kasus
5	Jawa Tengah	286
6	Sumatera Utara	197 kasus
7	Sumatera Selatan	62 kasus
8	Sulawesi Selatan	54 kasus
9	Provinsi Lampung	53 kasus
10	Bali	49 kasus

Berdasarkan data dari Bappenas bahwa sepanjang tahun 2014-2020, jumlah anak tahanan dan anak narapidana menunjukkan fluktuasi, namun dengan jumlah yang relatif tetap . Peningkatansempat terjadi di tahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020.Salah satu faktor yang kemungkinanberpengaruh terhadap penurunan padatahun 2020 adalah kebijakan pengeluaran dan pembebasan tahanan dan narapidanakarena pandemi COVID-19⁸. Tetapi pasca covid 19, persoalan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kemudian mengalami peningkatan.

⁸ Sahputra, F., Amanda, P. K., Robby, M. B., Wandasari, W., Fitriani, I., Pambudhi, H. D. *"Mewujudkan Keadilan yang Memulihkan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum"*, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak UniversitasIndonesia (PUKAPA) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Jakarta; 2023, hlm. 5

Kedudukan anak sebagai penerus bangsa menjadi sangat penting karena jumlah dari anak-anak di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Interim pada tahun 2020-2023 didapat bahwa jumlah penduduk anak (usia 0-17 tahun) di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebanyak 79.486.424 jiwa atau sebesar 29,15 persen dari jumlah penduduk total. Berdasarkan jumlah tersebut, hak-hak anak di Indonesia harus dipenuhi hak dasarnya oleh pemerintah⁹

Perbuatan anak yang melakukan pelanggaran hukum akan tetap dimintai pertanggungjawaban. Proses anak yang melakukan tindak pidana akan dilakukan dengan aturan atau hukum perlindungan anak. Fungsi awal dari pemeriksaan terhadap anak ada pada tingkat kepolisian. Salah satu tindakan kepolisian yang akan dikaji adalah tindakan Penahanan. Masalah Penahanan terhadap tersangka/terdakwa di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu bentuk penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yang di satu sisi dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, tetapi disisi yang lain merupakan bentuk dan atau upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan maupun proses pemeriksaan di muka sidang.

Tingginya angka pelaku tindak pidana usia anak di kepolisian memperlihatkan bahwa polisi tidak memahami pentingnya menjauhkan anak dari proses hukum formal terlebih sangat penting menghindarkan anak dari penahanan sebelum pengadilan. Proses hukum dan penahanan bagi anak pada dasarnya dapat diatur secara mekanisme operasional oleh Institusi Kepolisian, mekanisme ini

⁹ <https://www.kemenkopmk.go.id/deputi-lisa-penuhi-hak-semua-anak-siapkan-indonesia-emas-2045>, diakses tanggal 10 Juli 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

sangat mungkin dilakukan sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, Kepolisian dapat melakukan penghentian penyidikan perkara khususnya terhadap anak-anak.¹⁰ Dalam praktiknya, proses perlindungan hak-hak anak dalam pemeriksaan didepan hukum belum dilakukan dengan baik dan masih memprihatinkan.¹¹

Kondisi saat ini, penjatuhan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan sering diputus dengan pidana penjara, hal tersebut bukan menyelesaikan permasalahan anak. Kondisi ini sebaliknya memberikan dampak pada pelanggaran-pelanggaran hak-hak anak. Fakta tersebut, tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif. *Restorative Justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa "penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir".¹²

Pidana penjara merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penegakan hukum di dalam proses peradilan pidana anak, terutama dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan yang diawali dengan kesalahpahaman atau perkelahian antara anak-anak. Pada kondisi ini, anak sebagai

¹⁰ Novelina M.S. Hutapea, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kota Pematangsiantar)*, diakses melalui www.usi.ac.id/karya_ilmiah_dosen, tanggal 25 Juli 2018, Pukul.20.00 WIB

¹¹ M. Joni dan Zulçahina Z.Tanamas, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak-Hak Anak*", Citra Aditya Baki, Bandung; 1995, hlm. 1-2

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012, Hlm. 204

seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, tidaklah hanya dilihat kedudukannya sebagai pelaku, tetapi dilihat juga kedudukannya sebagai korban yang membutuhkan prioritas perlindungan terhadap hak-hak sebagai seorang anak.

Pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial juga sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (*philosophy treatment*). Dengan demikian, pengalihan proses pengadilan (yustisial) menuju proses non pengadilan (non yustisial) memiliki relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi¹³.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan.

Salah satunya dengan cara diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

¹³ *Ibid.*

Salah satu instansi yang dapat melakukan tindakan diversi adalah instansi kepolisian. Polres Deli Serdang memiliki wilayah hukum yang luas dengan berbagai macam karakteristik masyarakat yang plural sehingga banyak terjadi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan tindakan penganiayaan. Perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga merupakan perhatian dari Pemerintah dengan memasukannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan anak di wilayah Deli Serdang, maka diperlukan penguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan Anak dapat dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **Urgensi Penerapan Diversi Oleh Penyidik Kepolisian Polresta Deli Serdang Dalam Menangani Laporan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak (Studi Kasus Polresta Deli Serdang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Diversi oleh Penyidik Kepolisian Deli Serdang dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak ?
2. Bagaimana kendala penerapan diversi oleh Penyidik Kepolisian Deli Serdang dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Diversi oleh Penyidik Kepolisian Deli Serdang dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak ;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penerapan diversi oleh Penyidik Kepolisian Deli Serdang dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum pidana dengan konsentrasi Hukum Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Di dalam praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai bahan referensi kajian keilmuan dan sebagai syarat tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada para praktisi hukum, baik itu Kepolisian, Jaksa, Pengacara dan Hakim sebagai bahan masukan dalam menangani permasalahan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh para pembentuk undang-undang dan peraturan daerah serta kebijakan terkait dengan perlindungan anak khususnya bagi anak pelaku tindak pidana.

- d. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi kepada lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum dalam memahami penyebab dan tata cara pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anak khususnya yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang

E. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terhadap judul penelitian **“Penerapan Diversi oleh Penyidik Kepolisian Polresta Deli Serdang Dalam Menangani Laporan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak (Studi Kasus Polresta Deli Serdang)”** tidak ditemukan judul yang sama terhadap judul diatas. Adapun judul yang terkait dengan judul tersebut diantara:

- 1) Taufik Kurahman , NPM : 07 840 0012 dengan Judul “ Peran Advokat Di Dalam Mendampingi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus di Polresta Medan), tahun 2011
- 2) Azrai Sirait, NPM : 09 840 0033 dengan judul “Peran Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Medan), tahun 2013
- 3) Serafika Jiwa Patria, NPM. : 170512840, Skripsi dengan judul “Upaya Diversi terhadap anak yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-Sama Dijalanan”, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Jakarta, 2020
- 4) Peni Auliahidayah, NIM: 1817303030, Skripsi, dengan judul “ Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara: 02/PID.Sus-Anak/2021/PN PBG Tentang Kekerasan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto), Fakultas Hukum,

UniversitaS Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri,
Purwokerto, 2022





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : "Anak adalah turunan kedua".¹⁴ Anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya. Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.¹⁵

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu:

1. Anak dewasa (*meerderjarig*) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = *minderjarig*).¹⁶

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau

¹⁴ Muhammad Ali, *Op.Cit*, hlm. 10.

¹⁵ M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hlm. 12.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (*curatele*). Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu. Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Menurut hukum positif Indonesia, bahwa pengertian anak masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolok ukur menurut ketentuan hukum yang tertulis, antara lain:

1. Konvensi Hak Anak 1989

Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah: “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal.”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 330 KUH Perdata memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada Pasal 419 KUH Perdata.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka I UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah:

“seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 Anak Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan orang tuanya.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2000 menentukan bahwa anak berarti: “semua orang yang berusia di bawah 18 tahun” (sesuai dengan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182).

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

8. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam).

- a. Hukum Perdata Jawa Barat (hasil penelitian dari R. Soepomo) menyatakan bahwa ukuran kedewasaan seseorang berdasarkan pada ciri tertentu yang

nyata, yaitu: dapat bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dapat mengurus harta kekayaannya.

- b. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan kedewasaan berdasarkan sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi pria maupun wanita. Jadi, yang dipakai untuk menentukan batas umur kedewasaan bagi anak yaitu dengan dilihat permasalahannya terlebih dahulu. Batas umur kedewasaan dalam hal umum adalah 18 tahun, dengan dasar asas hukum *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum). Pengecualiannya dalam hal perkawinan yaitu batas umur minimum menikah untuk pria ialah 19 tahun dan untuk wanita ialah 16 tahun. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, orang tua lah yang mewakili anak dalam hal perbuatan hukum di dalam maupun di luar gedung pengadilan.

Di samping itu, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu masih di dalam kandungan ibunya maupun setelah lahir, sehingga bilamana kepentingan anak menghendaki maka anak yang ada di alam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Sedangkan anak yang meninggal sewaktu dilahirkan dianggap tak pernah telah ada.¹⁷

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai “kewenangan berhak” karena ia merupakan subyek hukum. Meskipun demikian, tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-

¹⁷ J. Satrio, J, *Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 17-23.

perbuatan hukum. Pada umumnya, orang-orang yang disebut dewasa (*meerderjarig*) dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika undang-undang tidak menentukan demikian. Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa "anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya".¹⁸

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Sudarto menyatakan tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁹

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata :

- 1) Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti handling, kelakuan atau tingkah Laku
- 2) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. "Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthlmena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm. 3.

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 14.

sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan".²⁰

Menurut pendapat Simon, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:²¹

a. perbuatan manusia,

Segala tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam melaksanakan kehidupannya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

b. diancam dengan pidana,

Terdapat ancaman sanksi terhadap yang dilakukan oleh manusia yang diberikan oleh penguasa/Negara terhadap orang yang melanggar aturan

c. melawan hukum,

perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dan berlaku di dalam masyarakat atau Negara

d. dilakukan dengan kesalahan,

setiap perbuatan dilakukan dengan kesalahan atau kesengajaan

e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Berikut pendapat beberapa Ahli mengenai tindak pidana, diantaranya:

²⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.

²¹ *Ibid.* hlm. 183.

- a) Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.²²
- b) Pompe mengatakan bahwa Menurut hukum positif bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.²³
- c) Moeljanto Memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diacani dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut²⁴
- d) Lamintang Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan.²⁵
- e) Indriyanto Seno Adji Menyatakan, "Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya."²⁶

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat

²² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.91.

²³ *Ibid.* hlm. 92

²⁴ *Ibid.* hlm.91

²⁵ P.A.F.Lamintang, *Op.cit.* hlm. 45

²⁶ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan. Jakarta, hlm. 155.

diakatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :²⁷

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :²⁸

- (1) Sifat melawan hukum
- (2) Kuasalitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan hal tersebut diatas maka

²⁷P.A.F.Lamintang, *Op.cit.* hlm.184-186.

²⁸*Ibid.* Hlm. 194

seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :²⁹

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- 3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Syarat utamanya adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana kekerasan atau penganiayaan. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain". Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan sebagainya.

Mengutip pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa menurut *Yurisprudensi* pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Menyebabkan luka-luka³⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca indra;
- d) Mendapat cacat berat;
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama

³⁰ R.Socsilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politicia, Bogor, 1995, hlm. 245

tujuh tahun

- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

- a. Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”
- b. Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa:
 - (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - (2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
 - (3) Pasal 89 tidak diterapkan.
- c. Pasal 258 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

d. Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

e. Pasal 335 KUHP menyatakan bahwa

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena..

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak.

C. Tinjauan Umum tentang Diversi

Secara formal ide diversi tersebut dalam UU SPPA, ketentuan-ketentuan tentang diversi, terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Adapun dalam

Pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan³¹. Berdasarkan pada UU SPPA Pasal 1 butir (7) menyatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.

Pelaksanaan terhadap diversi dilakukan pada kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya.

Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani Pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Pengertian Diversi juga dapat ditemukan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, yang menyatakan bahwa diversi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat

³¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016, hlm. 22

dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya³². Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari Sistem Peradilan Pidana Formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi ayat (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi dilaksanakan oleh petugas dengan melakukan kewenangan yang disebut diskresi. Diskresi merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Proses diskresi berlangsung secara spontan yang timbul dalam diri pribadi seorang aparat penegak hukum tanpa direncanakan terlebih dahulu.

³² Ani Purwati dan Arief Syahrul Alam, "Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No.2, Edisi Desember 2015, hlm. 187

D. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Eksistensi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berperan sebagai penyelenggara negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan Polri ditujukan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak asasi manusia.³³

Tugas Polri di samping sebagai penegak hukum (*law enforcement agency*) juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Dalam hal yang lain, tugas Polri dapat dilaksanakan dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Upaya represif dilakukan untuk melakukan tindakan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Sebagai alat negara penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki kedudukan, susunan dan fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah sebagai berikut.³⁴

a. Kedudukan dan Susunan Kepolisian Republik Indonesia

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan pembaharuan hukum, khususnya memperhatikan TAP MPR No. VI/MPR/2000 pembaharuan hukum, tentang pemisahan TNI dan POLRI serta TAP

³³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁴ Lihat KUHAP

MPR/ NO. VII/ MPR/ 2000 tentang POLRI, Maka:

- 1) Polri adalah alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang kepolisian preventif dan represif dalam rangka *criminal justice system*;
 - 2) Polri adalah alat negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
 - 3) Polri berkedudukan langsung dibawah presiden dimana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.
- b. Sesuai dengan kedudukannya maka susunan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:
- (1) Polri merupakan satu kesatuan yang utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia , sehingga Polri merupakan Kepolisian Nasional;
 - (2) Pembagian daerah hukum Polri, disusun menurut keperluan pelaksanaan tugas polri yang diusahakan harmonis dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat diwujudkan keselarasan dengan kompetensi unsur sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) atau bentuk-bentuk hubungan instansi lainnya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan;
 - (3) Polri dipimpin oleh Kapolri yang menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan presiden.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mencantumkan tugas Kepolisian sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan;

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Pasal 14 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian diberi tugas, yakni:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan rumusan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :³⁵

- 1) Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum;
- 2) Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas Kamdagri.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan.

³⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 4) Bersama-sama dengan komponen Instansi Pemerintahan lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 5) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan bersama;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang serta pemerintah.

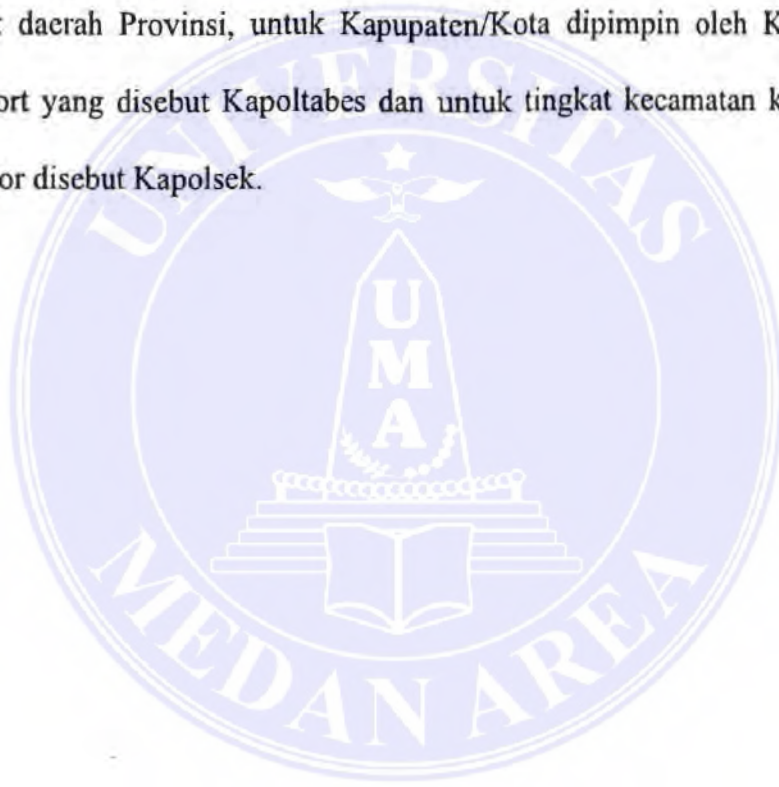
Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Polda, maka Polwil bertugas membantu Kapolda dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian perasional dan Pembinaan Polres dalam Jajarannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Polwil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:³⁶

- 1) Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana / program kerja dan kegiatan Polres guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda;
- 2) Pemantau / pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugastugas Operasional Polres yang meliputi fungsi-fungsi Intelegen Keamanan, Reserse Kriminal, Samapta, Lalu-lintas dan Pembinaan Kemitraan;
- 3) Pemberian dukungan (*Back Up*) Operasional kepada Polres, baik melalui pengarahan kekuatan antar Polres dalam Jajarannya, penggunaan kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Mapolda;

³⁶ Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda

- 4) Penyelenggaraan operasi khusus Kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan Kepolisian yang dipandang perlu;
- 5) Pemantauan / pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personil sesuai lingkup kewenangannya;
- 6) Penjabaran kebijakan dan penindak lanjut perintah / atensi Kapolda.

Di tingkat daerah, Kepolisian di pimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk daerah Provinsi, untuk Kapupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort yang disebut Kapoltabes dan untuk tingkat kecamatan kepala Kepolisian Sektor disebut Kapolsek.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah seminar outline dan perbaikan outline.

No	Kegiatan	Bulan/2024							
		Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pengajuan Judul								
2	Bimbingan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Penelitian								
5	Bimbingan Penelitian								
6	Seminar Hasil								
7	Meja Hijau								

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jl. Sudirman No.18 Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Telepon : (061) 7950129.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif.³⁷ Metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan diversi pada anak pelaku penganiayaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian normatif ini dilakukan berdasarkan analisis terhadap doktrin-doktrin dalam hukum pidana Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian yakni mengenai penerapan diversi pada anak sebagai pelaku penganiayaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 295.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 64.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian antara alain :

1. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan perundang-undangan terkait dengan diversi

b. Bahan hukum sekunder.

c. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku teks dari para ahli hukum.
- 2) Bahan-bahan kuliah hukum.
- 3) Artikel di jurnal hukum.
- 4) Hasil-hasil penelitian.
- 5) Majalah, Surat Kabar.
- 6) Situs Internet.
- 7) Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

d. Bahan hukum tertier, terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reseaarch*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang

berkaitan dengan kebijakan penal perdangan orang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data lapangan (*field research*) sebagai data tambahan dengan melakukan observasi dan wawancara.

Data yang diperoleh dari Polresta Deli Serdang yang berupa data tentang Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak dan Wawancara yang dilakukan kepada Penyidik Satreskrim PPA Polresta Deli Serdang.

5. Analisa Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.³⁹ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

³⁹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 121.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers. Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Pengkakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Erni Dwita Silambi dkk, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Polres Merauke*, Program Pasca Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta.
- J. Satrio, J, 1999, *Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Joni dan Zulcahina Z. Tanamas, 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak-Hak Anak*", Citra Aditya Baki, Bandung.
- M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- Ni Putu Nanik Juniati, Karyoto Karyoto, Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum

Kepolisian Resor Badung (*Application of Diversion at the Investigation Stage of Child Offenders in the Legal Area of the Badung Resort Police*), *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, Vol 1, No 2, 2022

P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthlmena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sahputra, F., Amanda, P. K., Robby, M. B., Wandasari, W., Fitriani, I., Pambudhi, H. D. 2023, *Mewujudkan Keadilan yang Memulihkan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Septa Candra, Jan Crins, Paulus hadisprapto dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Ctk. Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda

Jurnal

Ani Purwati dan Arief Syahrul Alam, "Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No.2, Edisi Desember 2015,

Arief Gosita, *Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, 5 Oktober 1996 Bandung

Hendra Filipi Sirait dan Chairuni Nasution, "Kajian Yuridis Terhadap Diversi Anak Sebagai Pelaku Di Tinjau Dari Aspek Pengadilan Anak", *Jurwarta: Jurnal Dharmawangsa*, Vol.17, No.4, Edisi Oktober 2023

Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Binamulia Huku*, Vol. 8 No. 1, Juli 2019

Maizul, dan Rahul Ardian Fikri, "Penerapan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023

Suriani, "Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 NO.4 Januari-Juni 2018*

Slamet Riyadi, Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA POLRES Lombok Barat), *Jurnal IUS*, Vol.IV, No.2, Agustus 2016

Internet

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>,

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>,

<https://www.kemenkopmk.go.id/deputi-lisa-penuhi-hak-semua-anak-siapkan-indonesia-emas-2045>,

Novelina M.S. Hutapea, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kota Pematangsiantar)*, diakses melalui www.usi.ac.id/karya_ilmiah_dosen

<https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-774-upacara-peresmianpolres-deli-serdang-menjadi-polresta-deli-serdang.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2024, Pukul.20.00 di Kota Medan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2529/FH/01.10/X/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

10 Oktober 2024

Kepada Yth :
Kepala Polresta Deli Serdang

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Gilang Nugraha Prakasa
N I M : 198400046
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadilan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polresta Deli Serdang, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *“Penerapan Diversi oleh Penyidik Kepolisian Polresta Deli Serdang dalam Menangani Laporan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak (Studi Kasus Polresta Deli Serdang)”*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR KOTA DELI SERDANG
Jalan Sudirman No. 18 Lubuk Pakam 20513**

Lubuk Pakam, 15 Oktober 2024

Nomor : B/ 42 /X/Res.1.24./2024
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Selesai melaksanakan riset
a.n GILANG NUGRAHA PRAKASA

Kepada

Yth. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan :

- Surat dari Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor : 2529/FH.01.10/X/2024, Tanggal 10 Oktober 2024 Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara;
- Surat dari Kasat Reskrim Nomor : B/3167/X/Res.1.24./2024, Tanggal 14 Oktober 2024 Hal Izin Riset a.n GILANG NUGRAHA PRAKASA;
- Surat Nota dinas dari Kasat Reskrim Nomor : B/ND-133/X/RES.1.24./2024 Perihal Narasumber dalam Penelitian oleh Mahasiswa atas nama GILANG NUGRAHA PRAKASA tentang kasus Penganiayaan oleh Anak.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan, bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : GILANG NUGRAHA PRAKASA
NIM : 198400046
Fakultas : HUKUM
Bidang : HUKUM KEPIDANAAN

Telah selesai melaksanakan riset dan wawancara serta pengumpulan data di Unit VI (PPA) Satreskrim Polresta Deli Serdang, pada tanggal 15 Oktober 2024 selanjutnya yang bersangkutan dikembalikan kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KAPOLRESTA DELI SERDANG POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM

RISQI AKBAR, S.I.K., M.H
KOMISARIS POLISI NRP 89030759

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/9/25

- Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25